



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Soekarno – Hatta Nomor : 35 Bangkalan Telp. ( 013 ) 3098579

Bangkalan, 18 Agustus 2017

K e p a d a

Yth. ....

di -

**B A N G K A L A N**

**SURAT EDARAN**

Nomor : 903 / 1063 / 433.204 / 2017

Tentang

**Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial  
Tahun 2017**

Sehubungan dengan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, bahwa ***penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial berupa uang kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan OPD terkait, sedangkan penerima hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui OPD terkait.*** Berdasarkan hal tersebut dalam rangka tertib administrasi disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerima hibah dan bantuan sosial yang telah menerima hibah dan bantuan sosial segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah dan bantuan sosial yang diterima;
3. Pertanggungjawaban penerima hibah dan bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah dan bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah dan bantuan sosial berupa barang/jasa.
4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

5. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah dan bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara sepenuhnya.

A.n. BUPATI BANGKALAN  
SEKRETARIS DAERAH



Dr. H. EDDY MOELJONO

Pembina Utama Madya  
Nip. 19600208 198102 1 001

Tembusan :

Yth. Bapak Bupati Bangkalan  
( sebagai laporan )

---